
Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Istri Korban Kekerasan Ekonomi Dalam Rumah Tangga Oleh Suami

Prisko Yanuarius Djawaria Pare¹, Severinus Waghi², Maria Ttifonia Taguwel³, Maria Irene Duya⁴, Marsela Gaudensia Zae⁵, Maria Oktaviana Ngasi⁶

¹²³⁴⁵⁶STKIP Citra Bakti Ngada; Indonesia

correspondence e-mail*, priskodjawaria@gmail.com

Submitted: Revised: 2023/01/01 Accepted: 2023/01/11 Published: 2023/01/21

Abstract

This research is descriptive qualitative research which is studied theoretically using a legal regulation approach and case studies that often occur in people's lives. The aim of this research is to reveal the facts of cases of domestic violence, specifically economic violence or commonly referred to as household violence, where the subject of the perpetrator is the husband and the victims are the wife and children. The research was carried out by conducting a theoretical study of laws and regulations that can ensnare victims of violence and protect victims of violence, as well as studying case studies with polemics that occur in people's lives. Efforts to prevent and overcome violence in society appear to be increasing. Among other things, violence against women has historically been known, but this incident has not been placed as a Social Legal Problem. If an act of violence occurs within the household, it is always resolved criminally using the Criminal Code. Examined from a normative perspective, the enactment of Law Number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence provides a legal umbrella for victims of domestic violence. There are several arguments why women who are victims of domestic violence need legal protection (human rights protection or) providing compensation (restitution, compensation, social welfare guarantees/compensation). The key to this research is what form of criminal law protection takes place with the enforcement of applicable normative laws. against victims of economic violence (wives) committed by husbands. What is the function of witness and victim protection institutions in efforts to prevent and protect the rights of victims of domestic economic violence? Of course, it will be discussed in this article so that it provides readers with an overview so that they know the ins and outs of criminal acts of domestic economic violence

Keywords

Economic Violence, Wife, Legal Protection



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan tempat yang indah dan tempat untuk berkeluh kesah, keluarga tempat seseorang untuk bermimpi, memiliki keluarga yang harmonis menjadi dambaan setiap insan manusia dunia, terlebih keluarga merupakan tujuan kehidupan seorang pria dan wanita bersatu hubungan dalam rumah tangga yang suci agar dapat meneruskan generasi keturunan

keluarganya di kehidupannya. Keluarga menyatukan insane manusia yang berbeda ats jenis kelamin sehingga membentuk sebuah rumah tangga baru yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera¹.

Kehadiran rumah tangga bagi sebuah keluarga sebagai pengayom bagi seluruh penghuninya dan juga sebagai tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Dengan demikian rumah tangga sebagai tempat unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Ada tiga hal mengapa perkawinan itu menjadi penting. Pertama: perkawinan adalah cara untuk ikhtiyar manusia melestarikan dan mengembangbiakkan keturunannya dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi. Kedua: perkawinan menjadi cara manusia menyalurkan hasrat seksual. Yang dimaksud di sini adalah lebih pada kondisi terjaganya moralitas, dengan begitu perkawinan bukan semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis secara seenaknya, melainkan juga menjaga alat reproduksi agar menjadi tetap sehat dan tidak disalurkan pada tempat yang salah. Ketiga: perkawinan merupakan wahana rekreasi dan tempat orang menumpahkan keresahan hati dan membebaskan diri dari kesulitan hidup secara terbuka kepada pasangannya².

Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 1 Dari pengertian tersebut untuk mewujudkan keluarga yang bahagia landasan utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri adalah adanya hak dan kewajiban di antara keduanya.

Dari latarbelakang diatas, maka peneliti mengambil beberapa pokok pikiran yang sekiranya dapat dijadikan pertanyaan pemicu terkait masalah diatas (1) faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan ekonomi yang dilakukan oleh suami terhadap istri, dan (2). Bentuk-bentuk perlindungan hukum pidana terhadap istri sebagai korban kekerasan ekonomi dalam rumah tangga oleh suami. Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Selanjutnya untuk memperoleh data primer dan data sekunder yang akurat untuk penulisan tesis ini, maka dilakukan pengumpulan data dengan cara, antara lain : a. Studi Kepustakaan, Studi untuk menemukan bahan-bahan yang berkaitan dengan asas - asas dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu juga dengan menggunakan cyber media dengan cara download di internet³.

¹ Judha Guruh Adityawarman Soekandar, “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Uajy, 2006).

² La Jamaa, “Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Cita Hukum* 2, No. 2 (2014): 95096.

³ Dian Ety Mayasari, “Tinjauan Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017): 175–90.

METODE

Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Selanjutnya untuk memperoleh data primer dan data sekunder yang akurat untuk penulisan tesis ini, maka dilakukan pengumpulan data dengan cara, antara lain : a. Studi Kepustakaan, Studi untuk menemukan bahan-bahan yang berkaitan dengan asas - asas dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu juga dengan menggunakan cyber media dengan cara download di internet⁴.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pada Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga dalam Ius Constituendum

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana menurut ketentuan hukum pidana positif di Indonesia, berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. Dengan demikian dapat dikatakan sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak secara langsung dan konkret tertuju pada perlindungan korban. bukannya terhadap ganti kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, melainkan pertanggungjawaban yang bersifat individual. Pengkajian Sebelum berlakunya UUPKDRT, KUHP sebagai salah satu ketentuan hukum pidana positif yang mengatur tentang perlindungan kepada korban tindak pidana. Namun, dengan adanya perkembangan dalam hukum pidana dan munculnya delik-delik baru seperti UUPKDRT Hal ini disebabkan karena adanya ketidaksinkronan antara KUHP sebagai hukum pidana secara umum yang mengatur sebelumnya dibandingkan dengan UUPKDRT sebagai hukum pidana yang lebih khusus⁵.

Disamping itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Untuk perumusan tindak pidana kekerasan fisik yang ditentukan dalam Pasal 44 UUPKDRT, sebetulnya dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana penganiayaan pasal 351 dan Pasal 356 KUHP Sedangkan tindak pidana psikis yang diatur dalam Pasal 45 UUPKDRT, KUHP tidak mengatur sama sekali. Untuk tindak pidana berupa kekerasan seksual yang ditentukan dalam Pasal 46, 47, dan 48 UUPKDRT, telah

⁴ Sulastris Sulastris and Satino Satino, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 73–92.

⁵ Arianus Harefa, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2021): 18–21.

diatur dalam KUHP Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, adapun tindak pidana penelantaran rumah tangga yang ditentukan dalam Pasal 49 UUPKDRT, tetapi dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 34 ayat (3), hal tersebut telah diatur sebagai perbuatan yang melalaikan kewajiban.

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dan ayat 2; Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Juga diatur ketentuan hukuman dalam pasal 49 yang mengatur tentang; Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)⁶.

Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Imanto bahwa ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga yaitu : 1. Faktor ekonomi Suami tidak atau belum mampu memberikan atau mencukupi kebutuhan rumah tangga 11 2. Perkawinan usia muda Kemampuan mengelola emosi yang rendah 3. Wanita idaman lain Terdapatnya selingkuhan atau wanita idaman lain. Dalam kaitanya dengan kekerasan ekonomi dalam rumah tangga disinyalir karena suami tidak memiliki penghasilan tetap bahkan tidak memiliki pekerjaan atau kesibukan setiap harinya, maka hal ini juga menjadi pemicu pertengkaran antara suami dan istri, pertengkaran yang terjadi biasanya dilatarbelakangi oleh kebutuhan dapur tidak terpenuhi, kebutuhan anak – anak tidak terpenuhi, bahkan kebutuhan privasi istri pun tidak terpenuhi oleh suami sebagai pencari nafkah utama dalam sebuah rumah tangga. Ketika dalam rumah tangga seorang istri mulai mengomentari suami yang tidak memiliki pekerjaan dan dilakukan secara terus menerus, maka suami merasa tertekan dan stres, bahkan meninggalkan rumah tangganya, (anak dan istri) untuk pergi merantau tanpa penuh rasa

⁶ Gita Raudhatul Zanah, Siti Nurbaetillah, and Wafa Noer Afifah, “Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 1 (2023): 35–44.

tanggungjawab terhadap kebutuhan hidup rumah tangganya⁷.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah komunikasi yang buruk antara anggota keluarga. Ketidakmampuan untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, atau ketidakpuasan secara efektif dapat menciptakan ketegangan yang berpotensi berujung pada tindakan kekerasan. Kurangnya keterampilan komunikasi dan pemahaman emosional dapat memperburuk konflik dan meningkatkan risiko terjadinya kekerasan.

Selain itu, faktor ekonomi juga dapat memainkan peran signifikan dalam mendorong kekerasan dalam rumah tangga. Ketidakstabilan ekonomi dapat menciptakan tekanan finansial yang meningkat, meningkatkan tingkat stres di dalam rumah tangga. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, atau pendidikan dapat menciptakan ketidakpuasan yang dapat diekspresikan melalui kekerasan. Selanjutnya, faktor budaya dan normatif juga berperan dalam memengaruhi tingkat kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa budaya atau masyarakat mungkin memiliki norma atau nilai yang membenarkan atau bahkan mendorong perilaku kekerasan dalam menanggapi konflik atau ketidaksepakatan. Norma-norma patriarki, ketidaksetaraan gender, dan toleransi terhadap kekerasan dapat menjadi faktor yang memperburuk situasi rumah tangga⁸.

Tidak kalah penting adalah faktor psikologis, seperti masalah kesehatan mental atau penggunaan zat-zat terlarang. Individu yang mengalami gangguan mental atau ketergantungan zat mungkin memiliki kemungkinan lebih besar untuk terlibat dalam tindakan kekerasan. Kondisi ini dapat merusak kesehatan mental anggota keluarga lainnya dan memperumit dinamika rumah tangga. Selanjutnya, sejarah kekerasan dalam keluarga juga dapat menjadi faktor prediktif. Individu yang tumbuh dalam lingkungan di mana kekerasan adalah pola perilaku yang diterima atau bahkan diwariskan dari generasi ke generasi memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga. Peran alkohol dan obat-obatan dalam meningkatkan risiko kekerasan juga tidak dapat diabaikan. Penyalahgunaan zat dapat mengubah perilaku seseorang, mengurangi hambatan untuk melibatkan diri dalam tindakan kekerasan, dan

⁷ Karenina Aulery Putri Wardhani, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2021, 21–31.

⁸ Dakwatul Chairah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2019): 153–75.

memperburuk konflik yang sudah ada dalam rumah tangga⁹.

Penting untuk diingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hasil dari satu faktor tunggal, melainkan interaksi dari beberapa faktor yang kompleks dan saling terkait. Upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga perlu mengadopsi pendekatan yang holistik, termasuk perbaikan komunikasi keluarga, dukungan ekonomi, perubahan norma budaya yang merugikan, serta intervensi psikologis dan rehabilitasi untuk individu yang terlibat dalam kekerasan.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap KDRT

UU Penghapusan KDRT memuat berbagai pembaharuan dan terobosan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih mengutamakan pencegahan (preventive) kekerasan dalam rumah tangga, daripada tindakan yang bersifat penghukuman (repressive) serta memperluas konsep kekerasan dalam rumah tangga, yang tidak hanya meliputi kekerasan bersifat psikis, fisik dan seksual. Namun juga memasukkan perbuatan 'menelantarkan rumah tangga' sebagai suatu tindak kekerasan yang dapat dipidana. UU Penghapusan KDRT adalah undang-undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga memuat unsur-unsur *lex special*¹⁰. Unsur-unsur *lex special* terdiri dari :

- a. Unsur korektif terhadap pelaku. UU Penghapusan KDRT mengatur alternatif sanksi dari pada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan program intervensi yang diberlakukan terhadap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan.
- b. Unsur preventif terhadap masyarakat. Keberadaan UU Penghapusan KDRT ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini masalah KDRT dianggap masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah di intervensi.
- c. Unsur Protektif terhadap korban. UU Penghapusan KDRT memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam hubunganhubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang ter subordinasi (kelompok rentan)¹¹.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan sebuah realitas yang merugikan dan merusak dalam masyarakat. Tindakan ini tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap

⁹ Pinondang Pinondang, "Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Isteri Terhadap Suami," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, No. 2 (2021): 426–36.

¹⁰ Bambang Sutrisno And Siti Asmaul Husna, "Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2019): 51–54.

¹¹ Ulin Nuha Kholifatullah, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 2, No. 2 (2014).

individu yang menjadi korban, tetapi juga merusak struktur keluarga dan menyebabkan gangguan sosial yang luas. Untuk melindungi individu yang terkena dampak KDRT, hukum telah menyediakan sejumlah bentuk perlindungan yang dirancang untuk memberikan keamanan, keadilan, dan pemulihan kepada para korban.

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap KDRT adalah undang-undang yang secara khusus menangani masalah ini. Banyak negara telah mengadopsi undang-undang KDRT yang mengidentifikasi dan mendefinisikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, serta memberikan sanksi hukum terhadap pelaku. Undang-undang semacam itu biasanya mencakup tindakan preventif, seperti larangan mendekati korban, serta sanksi pidana yang tegas bagi pelaku kekerasan. Penerapan undang-undang semacam ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat untuk menanggulangi dan menghukum tindakan KDRT¹².

Selain undang-undang khusus, sistem hukum juga memberikan perlindungan kepada korban KDRT melalui lembaga penegakan hukum, seperti kepolisian dan pengadilan. Polisi memiliki peran penting dalam menanggapi laporan kekerasan, menyelidiki kasus-kasus tersebut, dan memberikan perlindungan segera kepada korban. Pengadilan juga berperan dalam menegakkan hukum, menjatuhkan sanksi terhadap pelaku, dan memberikan perintah perlindungan yang dapat melibatkan larangan mendekati korban, penangguhan hak asuh anak, atau pembatasan lainnya yang bertujuan untuk melindungi korban.

Selanjutnya, mekanisme perlindungan hukum terhadap KDRT mencakup perintah perlindungan sipil. Perintah ini dapat dikeluarkan oleh pengadilan untuk melarang pelaku mendekati korban, mengancam, atau melakukan tindakan kekerasan lainnya. Perintah perlindungan ini memberikan sarana hukum yang efektif untuk melibatkan aparat penegak hukum dalam melindungi korban dan mencegah pelaku untuk mengulangi tindakannya. Proses perolehan perintah perlindungan ini seringkali dapat dilakukan dengan cepat untuk memberikan respons yang segera kepada korban¹³.

Di samping itu, sistem perlindungan hukum terhadap KDRT juga mencakup upaya pencegahan dan pendidikan. Pemerintah dan lembaga non-pemerintah seringkali bekerja sama untuk memberikan program-program pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak KDRT, serta memberikan informasi tentang cara mengenali tanda-tanda kekerasan dalam

¹² Dewi Karya, "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 17 (2013): 35–46.

¹³ Simson Ruben, "Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana," *Lex Crimen* 4, no. 5 (2015).

rumah tangga. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah KDRT dan mendorong individu untuk melaporkan kejadian tersebut¹⁴.

Meskipun banyak bentuk perlindungan hukum telah diterapkan, masih ada tantangan dalam melindungi korban KDRT. Beberapa kendala meliputi stigmatisasi sosial terhadap korban, kurangnya laporan yang diajukan oleh korban karena takut atau ketergantungan ekonomi pada pelaku, serta kekurangan sumber daya untuk mendukung program-program perlindungan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya terus-menerus untuk meningkatkan efektivitas sistem perlindungan hukum terhadap KDRT. Secara keseluruhan, bentuk perlindungan hukum terhadap KDRT mencakup undang-undang khusus, lembaga penegakan hukum, perintah perlindungan sipil, dan upaya pencegahan. Upaya ini bersifat holistik dan memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban KDRT. Dengan memahami dan meningkatkan sistem perlindungan ini, diharapkan dapat memberikan keadilan dan pemulihan kepada para korban serta mencegah terulangnya tindakan kekerasan dalam rumah tangga di masa depan¹⁵.

SIMPULAN

Kebijakan legislasi Indonesia mengatur tentang perlindungan korban kejahatan yang dirumuskan dalam kebijakan formulatif dalam UUPKDRT dimana perumusan pasal 44 ayat (4) Pasal 45 dan Pasal 46 berkaitan dengan perumusan pasal 51, 52 dan 53 dengan undang-undang 5 yang sama merupakan delik aduan Hal ini berbeda dengan apa yang diatur dalam perumusan pasal Tindak penganiayaan KUHP, sebetulnya dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terwujud dalam tindakan kekerasan suami istri. Perlindungan korban kejahatan dengan tipologi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam UUPKDRT, sebagai mana diatur dalam perundang-undangan di luar UUPKDRT. Pada ketentuan KUHP memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan secara implisit, melalui ketentuan Pasal 351, 352, 353, 355, 356 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Logika kongkritnya ada perlindungan abstrak atau kebijakan formulatif kepada korban. Tergantung pada penilaian hakim berupa penggati kerugian adalah fakultatif

¹⁴ Soekandar, "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

¹⁵ Vidi Pradinata, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, No. 4 (2017): 767–76.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairah, Dakwatul. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, No. 1 (2019): 153–75.
- Harefa, Arianus. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Panah Keadilan* 1, No. 1 (2021): 18–21.
- Jamaa, La. "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 2, No. 2 (2014): 95096.
- Karya, Dewi. "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri." *Dih: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 17 (2013): 35–46.
- Kholifatullah, Ulin Nuha. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 2, No. 2 (2014).
- Mayasari, Dian Ety. "Tinjauan Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 2 (2017): 175–90.
- Pinondang, Pinondang. "Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, No. 2 (2021): 426–36.
- Pradinata, Vidi. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, No. 4 (2017): 767–76.
- Ruben, Simson. "Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 4, No. 5 (2015).
- Soekandar, Judha Guruh Adityawarman. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Uajy, 2006.
- Sulastri, Sulastri, And Satino Satino. "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Yuridis* 6, No. 2 (2019): 73–92.
- Sutrisno, Bambang, And Siti Asmaul Husna. "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2019): 51–54.
- Wardhani, Karenina Aulery Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Uupkdrt)." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2021, 21–31.
- Zanah, Gita Raudhatul, Siti Nurbaetillah, And Wafa Noer Afifah. "Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)." *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, No. 1 (2023): 35–44.